



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN
PEMILU DAN PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI
KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 134.4/04/Pem-Kesra

NOMOR : 05/HM.02.00/KN.15/06/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ngabang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PETRUS KANISIUS Ng : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Landak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Landak yang berkedudukan di Jalan Pangeran Affandi Rani Jalur 2 Ngabang-Kabupaten Landak, Komplek Perumahan Dinas Bali Permai Desa Hilir Tengah Ngabang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SAMUEL : Penjabat Bupati Landak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Landak, yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM.3 Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

- b. PIHAK KEDUA adalah Penjabat Bupati Landak yang bertugas sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Landak.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan nota kesepakatan kerjasama program gerakan terpadu desa sadar pengawasan pemilu sebagai pengembangan sosialisasi pengawasan partisipatif di

kabupaten landak dalam menghadapi pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Landak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu kepada masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Landak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Landak dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Landak melalui sosialisasi yang dikoordinasikan dengan program pemerintah Kabupaten Landak khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta OPD lainnya.
- b. Pemberian akses dalam penyampaian bahan-bahan sosialisasi oleh PIHAK KESATU.
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU.
 - b. Mensosialisasikan atau mengenalkan lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA

- c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat.
 - b. Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa, *Stakeholder* dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. Memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BAWASLU KABUPATEN LANDAK

Kantor BAWASLU Kabupaten Landak, Jalan Affandi Rani Jalur 2 Ngabang Komplek Perumahan Dinas Bali Permai, Desa Hilir Tengah, Ngabang.

BAWASLU KabupatenLandak

Telepon : 0852 4575 0175

Email : set.landak@bawaslu.go.id

Website : www.landak.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Kantor Bupati Landak, Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 3

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah KabupatenLandak

Telepon : (0563) 2022626

Email : pemum@live.com

Website : landakkab.go.id

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini di buat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
 PETRUS KANISIUS Ng

PIHAK KEDUA,
 SAMUEL